

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN  
HUTANG PIUTANG DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA**

**(Studi Kasus MA Nomor : 1516 K / Pdt / 2010)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : AHMAD WILDAN ROSYADI**

**NPM : 200810115127**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD WILDAN ROSYADI  
NPM : 200810115127  
FAK / STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP  
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DALAM HAL  
DEBITUR MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus MA  
Nomor : 1516 K / Pdt / 2010)



Pembimbing Materi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ari Widiarti'.

(Ari Widiarti, S.H, M.H)

Pembimbing Teknis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitria Tambunan'.

(Fitria Tambunan, S.H, M.H)

# PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008**

NAMA : AHMAD WILDAN ROSYADI  
NPM : 200810115127  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

## JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN  
HUTANG PIUTANG DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA  
(Studi Kasus MA Nomor : 1516 K / Pdt / 2010)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 04  
September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, S.H, M.H  
Dekan

(.....)

Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.BA  
Penguji I

(.....)

Singgih Rahadi, S.H, M.M  
Penguji II

(.....)

Ari Widiarti, S.H, M.H  
Penguji III

(.....)

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Ahmad Wildan Rosyadi  
NPM : 200810115127  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang  
Piutang Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia  
(Studi Kasus MA Nomor : 1516 K / Pdt / 2010)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 04 September 2012  
Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



( Ahmad Wildan Rosyadi )

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”*

*“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6)*

*Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;  
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.*

*- Evelyn Underhill*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- 1. Kedua orang tua , ayahanda Drs. Didi Rosyadi dan ibunda Mimin Mintarsih, S.Pd.I. Yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan do'a restu dan dorongan kepada ananda untuk tercapainya cita-cita ananda. Amien..*
- 2. Kakak, Ika Maulina, Am.Keb, dan adik tercinta, Ilham Fajar. Yang menjadi penyemangat dalam hidupku.*
- 3. Keluarga Besar Fakultas Hukum 2008 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas do'a dan dukungannya.*
- 4. Almamaterku tercinta.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus MA Nomor : 1516 K / Pdt / 2010)”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program S1 Hukum dengan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara.

Rasa syukur ini penulis ucapkan mengingat tidak sedikit permasalahan yang penulis hadapi dalam persiapan maupun penyusunan skripsi ini. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan dan dorongan berbagai pihak. Kiranya tiada kata yang lebih tepat selain mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Djatmiko, SH.M.Si selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ari Widiarti, SH, MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Fitria Tambunan, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda Drs. Didi Rosyadi dan ibunda Mimin Mintarsih,S.Pd.I terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.

7. Buat temen-temen seperjuangan angkatan 2008 pagi di FH Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran, membantu memberi dorongan dan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Sahabat-sahabatku, Nico, Bule, toni Arif yang telah memberikan semangat dalam membantu kelancaran menyusun skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Namun dengan kerendahan hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun sehingga bisa bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Jakarta, 04 September 2012

Ahmad Wildan Rosyadi

## ABSTRAK

Ahmad Wildan Rosyadi, 200810115127, Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus MA Nomor : 1516 K / Pdt / 2010), 97 halaman, 2012.

Kata Kunci : Hutang Piutang, Debitur Meninggal

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Oleh karena itu bank mengambil keputusan tentang pemberian kredit, analisis kredit menjadi titik sentral, karena analisis kredit yang dilakukan dengan baik, mempunyai sumbangan yang besar dalam ketepatan pengambilan keputusan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan didalam undang-undang dalam perjanjian pinjam meminjam secara kredit. Dalam upaya untuk menyelesaikan perjanjian pinjam meminjam secara kredit yang terjadi antara kreditur dengan debitur dalam hal debitur meninggal dunia dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus hutang piutang. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tanggung jawab tersebut harus dilunasi meskipun dalam petitumnya menyebutkan kreditur telah melakukan tindakan melawan hukum karena tidak mendaftarkan asuransi jiwa namun berdasarkan Pasal 9 ayat 3 dalam ketentuan tersebut bilamana debitur meninggal dunia maka seluruh hutangnya dan kewajiban debitur merupakan hutang dan kewajiban ahli warisnya, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Maka gugatan para ahli waris ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.

(Kesimpulan dan saran). Hakim sebaiknya dapat mengabulkan salah satu petitum yang diajukan oleh pihak penggugat, bahwa hutang yang harus dibayar terhadap kreditur hanya pokoknya saja karena semasa hidupnya debitur termasuk seseorang yang korporatif dalam membayar hutangnya serta hakim dapat mempertimbangkan atas kelalaian yang dilakukan pihak bank karena tidak mengasuransikan jiwa debitur.

Pembimbing:

Ari Widiarti, S.H, M.H

Fitria Tambunan, S.H, M.H



## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
B. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	44
D. Tinjauan Umum Menurut KUHPer dan Hukum Islam.....	58
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus Posisi.....	65
B. Eksepsi dan Jawaban Tergugat.....	72
C. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	77
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Apabila Debitur Meninggal Dunia.....	79
B. Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Kepada Kreditur Karena Debitur Meninggal Dunia.....	80
C. Analisa Penyelesaian Hukum Dalam Perjanjian Utang Piutang Secara Kredit Yang Dilakukan Antara Debitur Dengan Kreditur Dimana Debitur Meninggal Dunia.....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	